

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

OLEH :

HANNUM HASIBUAN

NIM : 0502171044

**Program Studi :
AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah*

OLEH :

HANNUM HASIBUAN

NIM : 0502171044

Program Studi :

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN SUMATERA UTARA

MEDAN

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hannum Hasibuan
NIM : 0502171044
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Biara, 14 Juli 1998
Program Studi : Akuntansi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Tanjung Biara, Ds. Bara Kec. Potibi
Kab. Padang Lawas Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 24 Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan



Hannum Hasibuan
NIM. 0502171044

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Oleh :

HANNUM HASIBUAN
NIM. 0502171044

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah
Medan, 24 Maret 2022

Pembimbing I




Dr. Mustafa Khamal Rokan, MH
NIDN. 2025077801

Pembimbing II



Kusmilawaty, SE., M.Ak
NIDN. 2014068001

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Hj Yenny Samri Julianti Nst. SHI, MA
NIDN. 2001077903


PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA”. Hannum Hasibuan, NIM 0502171044 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 08 April 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

Medan, 08 April 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua




Tri Inda Fadhila Rahma, S.E.I., M.E.I
NIDN. 2029019101

Pembimbing I



Dr. Mustapa Khamal Rokan, MH
NIDN. 2025077801

Penguji I




Dr. Kamilah, SE, Ak, Msi, CA
NIDN. 2023107901

Sekretaris




Rahmi Syahriza, S.Th.I, MA
NIDN. 2003018501

Pembimbing II




Kusmilawaty, SE, M.Ak
NIDN. 2014068001

Penguji II



Nurwani, M.Si
NIDN. 0126038901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
Medan



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Hannum Hasibuan. NIM. 0502171044. Skripsi berjudul “**Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara**” Pembimbing I Bapak Dr. Mustafa Khamal Rokan, MH dan Pembimbing II Ibu Kusmilawaty, SE, AK, M.AK.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam penyusunan laporan keuangan yang ada di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Jenis Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Jenis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data penelitian adalah data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara langsung dan dokumentasi berupa laporan keuangan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif antara lain dengan mereduksi data yaitu merangkum dan memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting yang diperoleh peneliti dari lapangan. Kemudian data disajikan untuk memudahkan melihat gambaran penelitian dan menarik kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat proses pembuat laporan keuangan yang belum sesuai dengan peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010.

Kata Kunci : *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan, PP No. 71 Tahun 2010.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara”. Sholawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, melihat banyaknya bantuan dan bimbingan yang telah diterima selama penyusunan skripsi ini baik material maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Untuk orang tua tercinta ayahanda Muhammad Arifin Hasibuan dan Ibunda Lismawati Harahap yang sampai saat ini telah memberikan doa, membantu baik secara material maupun moril serta memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri J. Nasution, S.H.I, MA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Hendra Hermain, SE., M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

6. Bapak Dr. Mustafa Khamal Rokan, MH. Selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Kusmilawaty, SE, AK, M.AK. selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
7. Selaku Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta seluruh aktivitas akademik atas bimbingan bantuan dan layanan yang telah diberikan.
8. Kepada saudara tercinta yaitu Eva Suryani Hasibuan, Badaruddin Hasibuan, Yuni Sartika Hasibuan, dan Nur Azizah Hasibuan. Terima kasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan.
9. Teman-teman stambuk 2017 AKS-F, terkhususnya sahabat-sahabat Siti Fatimah Azzahra, Yusrina Daulay, Muhammad Al-Rifa dan teman-teman lainnya. Terima kasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan.

Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak teruma mahasiswa lain agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam pembuatan skripsi selanjutnya. Semoga Allah melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Medan, 25 Maret 2022



Hannum Hasibuan

NIM. 0502171044

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan	
Pengesahan	
Abstrak	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	10
1. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan	10
2. Akuntansi Menurut Perspektif Islam	11
3. Akuntansi Pemerintahan	13
4. Standar Akuntansi Pemerintahan	18
5. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah	20
6. Sistem Pencatatan Akuntansi Pemerintahan Daerah	23
7. Dasar Akuntansi	24
8. Siklus Akuntansi	24
9. Unsur-Unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	28
B. Penelitian Terdahulu.....	33
C. Kerangka Berpikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42

C. Sumber dan Jenis Data	43
D. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian	44
E. Teknik Pengumpulan Data	44
1. Observasi	44
2. Wawancara	45
3. Dokumentasi	45
F. Analisis Data	45
1. Mengumpulkan Data	45
2. Reduksi Data	46
3. Penyajian Data	46
4. Pengujian Hasil Data	46
5. Kesimpulan / Verifikasi	47
BAB IV TEMUAN PENELITIAN	
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Ketepatan Waktu dan Opini Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara	5
Tabel 2.1 Perbedaan Satuan Kerja dan Pemda	22
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan	49
Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran	58
Tabel 4.3 Neraca	60
Tabel 4.4 Laporan Operasional	61
Tabel 4.5 Laporan Perubahan Ekuitas	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi Pemerintahan Daerah.....	25
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	41
Gambar 4.1 Lambang Kabupaten Padang Lawas Utara	50
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan suatu laporan keuangan yang baik tentunya dibutuhkan suatu alat atau prosedur untuk mendukung laporan tersebut, sehingga dibentuklah suatu sistem yang dapat mengelola laporan keuangan dengan baik dan juga berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan suatu alat untuk terciptanya suatu laporan keuangan yang berkualitas dan penerapan sistem akuntansi ini diharapkan semua instansi pemerintah agar menjalankan sistem tersebut dengan efisien. Sistem akuntansi keuangan ini sangatlah penting, karena dengan adanya sistem akuntansi keuangan ini bisa mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan keuangan.

Akuntansi Pemerintah merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah.

Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah; Terdapat 3 level pemerintahan di Indonesia yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten. Kewenangan masing-masing level pemerintah tersebut ditetapkan dalam undang-undang. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memerikan pengarahan kepada pemerintah yang cakupannya lebih sempit, misalnya pemerintah membina Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan pengelolaan keuangan dana transfer pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh Kementerian Keuangan.¹

¹Andy P Hamzah & Nur Aisyah Kustiani, “Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua”, (Tangerang Selatan : STAN Press, 2014), h. 27

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam mewujudkan suatu pengelolaan keuangan yang baik tentunya ada pedoman atau peraturan yang telah dibuat baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah² dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, dimana Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan langsung kepada pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan keuangan terhadap daerah itu sendiri dan mewajibkan instansi tersebut menyusun laporan keuangan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 disebutkan bahwa Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas akuntansi (SKPD) menyusun laporan keuangan yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.³

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentunya mengubah beberapa peraturan contohnya adalah pada dasar akuntansi yang berdasarkan pada akuntansi basis aktual. Dengan demikian penerapan SAKD diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas) Pemerintah Daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sebagai pengganti PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, setiap entitas pelaporan keuangan, baik pada

² Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD penyusunan Laporan Keuangan.

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, wajib melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI dalam pelaporan keuangan.

Pada dasarnya, hanya terdapat dua basis akuntansi atau dasar akuntansi yang dikenal dalam akuntansi, yaitu akuntansi berbasis kas (cash basis) dan akrual (accrual basis). Sedangkan jika ada basis akuntansi lain seperti basis kas modifikasian, atau akrual modifikasian atau kas menuju akrual, merupakan modifikasi diantara basis kas dan basis akrual untuk masa transisi.

Penggunaan basis akrual (accrual basis), mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang. Dengan basis akrual, informasi yang diberikan kepada pemakai tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas melainkan juga kewajiban yang membutuhkan penyelesaian kas di masa depan dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.

Penerapan akuntansi berbasis akrual menjadi tantangan bagi semua pihak dalam menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Penerapan ini juga berlaku pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat terutama pada sistem pencatatan yang digunakan tentunya harus disesuaikan dengan sistem akuntansi akrual yang berlandaskan pada peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010.

Namun pada kenyataannya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berbasis pada akrual ini masih banyak terdapat instansi pemerintahan yang belum menerapkan sepenuhnya, sehingga tidak tercapainya tujuan yang ingin dicapai dalam penentuan sistem akuntansi basis akrual tersebut sebagaimana dapat kita dilihat pada penelitian terdahulu. Sehingga diperlukannya waktu, tenaga dan pikiran untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu tercapainya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan yang disajikan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dan untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan

hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.⁴

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria yaitu adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.⁵

Kabupaten Padang Lawas Utara adalah salah satu daerah yang otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara, Dimana Kabupaten Padang Lawas Utara telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah yang telah ditetapkan agar tercapainya pengimplementasikan yang demi terselenggaranya pelayanan publik yang baik khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang dituntut dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai. Namun pada kenyataannya masih banyak hambatan-hambatan yang dilalui dalam penyusunan laporan keuangan sehingga tidak sesuai laporan keuangan tersebut dengan Standar Akuntansi Pemerintah berlandaskan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Berdasarkan hasil audit BPK di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020, kabupaten Padang Lawas Utara mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

⁴ Dito Aditia Darma Nasution, “Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah”, Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan, Vol. 2 No. 3, 2018, h. 7.

⁵ *Ibid*, h. 155.

Tabel 1.1
Daftar Ketepatan Waktu dan Opini Laporan Keuangan
Pemerintah Kota/ Kabupaten di
Provinsi Sumatera Utara

No.	Entitas Yang Diperiksa	Tanggal Penyerahan LKPD dari Pemda ke Perwakilan BPK	Tanggal Penyerahan LHP kepada Pemda	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	Opini
1.	Kabupaten Tapanuli Selatan	11/02/2021	09/04/2021	Tepat Waktu	WTP
2.	Kabupaten Serdang Bedagai	16/02/2021	15/04/2021	Tepat Waktu	WTP
3.	Kabupaten Samosir	26/02/2021	16/04/2021	Tepat Waktu	WTP
4.	Kabupaten Toba Samosir	17/02/2021	16/04/2021	Tepat Waktu	WTP
5.	Kabupaten Hubang Hasundutan	02/03/2021	28/04/2021	Tepat Waktu	WTP
6.	Kabupaten Padang Lawas Utara	01/03/2021	29/04/2021	Tepat Waktu	WDP
7.	Kabupaten Gunungsitoli	08/03/2021	29/04/2021	Tepat Waktu	WTP
8.	Kabupaten Sibolga	09/03/2021	05/05/2021	Tepat Waktu	WTP
9.	Kabupaten Binjai	22/03/2021	10/05/2021	Tepat Waktu	WTP
10.	Kabupaten Deli Serdang	22/03/2021	10/05/2021	Tepat Waktu	WTP
11.	Kabupaten Padang Lawas	25/03/2021	10/05/2021	Tepat Waktu	WTP
12.	Kabupaten Simalungun	22/03/2021	11/05/2021	Tepat Waktu	WDP
13.	Kabupaten Labuhanbatu	18/03/2021	11/05/2021	Tepat Waktu	WDP
14.	Kabupaten Dairi	26/03/2021	11/05/2021	Tepat Waktu	WTP
15.	Kabupaten Batu Bara	24/03/2021	11/05/2021	Tepat Waktu	WTP
16.	Kabupaten Padangsidempuan	22/03/2021	19/05/2021	Tepat Waktu	WTP
17.	Kabupaten	22/03/2021	19/05/2021	Tepat Waktu	WTP

	Asahan				
18.	Kabupaten Mandailing Natal	22/03/2021	19/05/2021	Tepat Waktu	WDP
19.	Kabupaten Karo	31/03/2021	21/05/2021	Tepat Waktu	WTP
20.	Kabupaten Labuhanbatu Utara	29/03/2021	21/05/2021	Tepat Waktu	WTP
21.	Kabupaten Pakpak Barat	29/03/2021	21/05/2021	Tepat Waktu	WTP
22.	Provinsi Sumatera Utara	26/03/2021	24/05/2021	Tepat Waktu	WTP
23.	Kota Pematangsiantar	30/03/2021	25/05/2021	Tepat Waktu	WDP
24.	Kabupaten Langkat	29/03/2021	25/05/2021	Tepat Waktu	WTP
25.	Kota Tebing Tinggi	30/03/2021	25/05/2021	Tepat Waktu	WTP
26.	Kota Medan	29/03/2021	27/05/2021	Tepat Waktu	WTP
27.	Kabupaten Nias Barat	30/03/2021	27/05/2021	Tepat Waktu	WDP
28.	Kabupaten Tapanuli Utara	31/03/2021	27/05/2021	Tepat Waktu	WTP
29.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	31/03/2021	27/05/2021	Tepat Waktu	WTP
30.	Kabupaten Nias	30/03/2021	27/05/2021	Tepat Waktu	WDP
31.	Kabupaten Tapanuli Tengah	30/03/2021	28/05/2021	Tepat Waktu	WTP
32.	Kota Tanjungbalai	30/03/2021	28/05/2021	Tepat Waktu	WDP
33.	Kabupaten Nias Utara	31/03/2021	28/05/2021	Tepat Waktu	WDP
34.	Kabupaten Nias Selatan	31/03/2021	28/05/2021	Tepat Waktu	WDP

Sumber : www.sumut.bpk.id

Keterangan :

- a. WDP : Wajar Dengan Pengecualian
- b. WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
- c. TMP : Tanpa Memberi Pendapat
- d. WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

Dari data di atas masih ada saja pemerintah daerah Kabupaten Aceh tenggara yang belum mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam penjelasan opini yang diberikan oleh BPK menjelaskan bahwa LKPD yang belum mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian disebabkan karena dalam proses penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) ialah salah satu kantor pemerintahan daerah yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang telah ditetapkan oleh Kepala Pemerintahan (Bupati) Kabupaten Padang Lawas Utara, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi prapenelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara kepada salah satu pegawai yang berjabat sebagai Kasubbag Keuangan yaitu Ibu Hasrida Sinaga, dimana dalam wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah belum sepenuhnya dapat dijalankan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga permasalahan yang sering kali dihadapi oleh instansi pemerintahan daerah adalah sistem pencatatan dan proses penyajian laporan keuangannya.⁶

Melihat hal tersebut di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara”**.

⁶ Hasrida Sinaga, Kasubbag Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Wawancara di Gunung Tua, 07 September 2021.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Belum dilakukannya analisis untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang dijalankan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terhadap teori yang relevan yang melandasinya terutama pada siklus akuntansi.
2. Terkait dengan akuntabilitas dan transparansi publik, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara lain) nampaknya belum menjadi hal yang umum, ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas dan transparansi yang mengakibatkan laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari adanya peluasan dan melebarnya pokok permasalahan dalam penelitian serta agar penelitian juga dapat lebih mudah dan terarah sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Adapun batasan masalah pada penelitian ini meliputi sistem pencatatan dan komponen laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah oleh peneliti yaitu “Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara?”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi ilmuan maupun ekonomi khususnya mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis mengenai sistem akuntansi keuangan daerah. Dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan penulis mengenai sistem akuntansi keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengalaman penulis khususnya mengenai sistem akuntansi keuangan daerah pada instansi pemerintah daerah. Dan penulis juga dapat melihat secara langsung sistem akuntansi keuangan yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Bagi Instansi Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan pencatatan keuangan khususnya pada sistem akuntansi keuangan daerah yang digunakan.
- c. Serta bagi akademisi penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan dan referensi ketika melakukan penelitian yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem Akuntansi yaitu suatu Organisasi Formulir, Catatan dan Laporan yang dibuat sedemikian rupa digunakan untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen supaya memudahkan untuk proses pengelolaan perusahaan.¹

Sistem akuntansi ialah suatu bidang khusus akuntansi dimana bidang ini berhubungan dengan proses / prosedur dalam pembuatan laporan akuntansi disertai dengan peralatan yang diperlukan dalam pengumpulan dan pelaporan keuangan tersebut.²

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.³

Akuntansi merupakan identifikasi transaksi yang meliputi kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan akuntansi syariah yaitu kegiatan mengidentifikasi, mengklarifikasi pelaporan dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tidak mengandung kezaliman, riba, judi, penipuan barang yang haram dan membahayakan.⁴

Akuntansi Keuangan disebut juga Akuntansi Umum (*General Accounting*) yaitu akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi perusahaan dan penyusunan laporan keuangan secara berkala yang

¹Sri Widati, dan Irda Wati, “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara”, *Jurnal GeoEkonomi*, Vol. 10, No. 2, 2019, h. 4

²Alfurkaniati, et.al., *Pengantar Akuntansi 1* (Medan : Penerbit Madenatera, 2017), h. 10

³Lilis Puspitawati, dan Sri Dewi Anggadini, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 1

⁴ Hendra Hermain, et. al., *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Medan: Madenatera Qualified publisher, 2019). h. 5

berpedoman kepada prinsip akuntansi. Laporan keuangan itu bisa sebagai informasi intern maupun ekstern perusahaan.

2. Akuntansi Menurut Perspektif Islam

Dalam buku “Akuntansi Islam” akuntansi menggunakan kata *muhasabah*. seperti Husin Syahatah yang bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul “Pokok-pokok Akuntansi Islam” yang ternyata judul aslinya adalah “Usul Al-Fikr Al-Muhasabi Al-Islami. Selain kata *hasaba*, kata tersebut digunakan oleh para ahli untuk merujuk pada akuntansi adalah ayat yang menggunakan kata *kataba*.⁵ sebagai mana dalam QS. Al-Baqarah 282 :⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan

⁵ Azhari Akmal Tarigan, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Tela'ah atas Simpul-Simpul Ekonomi dan Bisnis Dalam Alqur'an, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 216

⁶ Q.S. Al-Baqarah : 282

dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam ayat Al-Qur'an di atas, dapat dijelaskan bahwa Prinsip Akuntansi dalam ayat ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi telah digunakan oleh Islam jauh mendahului perkembangan ilmu akuntansi yang saat ini diklaim berasal dari ilmuwan Barat. Beberapa konsep akuntansi yang terdapat dalam ayat ini adalah:

- a) Mencatat transaksi berdasarkan ayat di atas sekurang-kurangnya terdapat Tujuh kata yang mengatakan asal kata “*ka-ta-ba*” yang diartikan menulis atau mencatat. Dan adapun salah satu hikmah akuntansi adalah mencatat semua transaksi apakah termasuk dalam kategori aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan.
- b) Periode atau waktu akuntansi ayat di atas juga menguraikan tentang waktu, dimana dari Akuntansi juga terdapat konsep waktu ialah seluruh transaksi wajib jelas tanggal transaksinya. Bersamaan dengan itu terdapat juga yang dinamakan periode laporan keuangan yaitu per 31 Desember setiap tahunnya, atau kerap disebut sebagai tutup buku.
- c) Ketika dilakukannya transaksi hutang-piutang antara orang yang lemah akal atau belum baligh hendaklah ada seorang saksi yang ditunjuk untuk menjadi saksi/penulis dalam transaksi tersebut.

Selain menguraikan tentang waktu pencatatan ayat ini juga menguraikan tentang profesi akuntansi yang dimana dalam ayat ini disebut “*kaa-tib*” yang berarti penulis/pencatat. Orang yang berprofesi melakukan pencatatan transaksi ekonomi biasa disebut dengan akuntan.

3. Akuntansi Pemerintahan

a. Pengertian Akuntansi Pemerintah

Akuntansi adalah suatu ilmu yang didalamnya berisi bagaimana manusia berfikir sehingga menghasilkan suatu kerangka pemikiran konseptual tentang prinsip, standar, asumsi, teknik, serta prosedur yang ada dijadikan landasan dalam pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan tersebut harus akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta berisi informasi-informasi yang berguna dalam memantau pengambilan keputusan bagi para pemakainya.⁷

Akuntansi Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan.⁸

Akuntansi pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga *non profit* pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.⁹

b. Tujuan dan Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

1) Tujuan Akuntansi Pemerintahan

⁷ Ferra Pujiyanti, *Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan Dalam Sekejap Otodidak Tanpa Guru Dengan Akuntansi Dasar*, (Jakarta : Lembar Pustaka Indonesia, 2015), h. 7-8

⁸ Nuramalia Hasanah Achmad Fauzi, *Akuntansi Pemerintahan*, (Bogor : Penerbit In Media, 2017), h. 1

⁹ Kusmilawaty, et.al. "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua Sebagai Implementasi Pp 71/2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan", *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 3(2), 2019, h. 106

Dalam hal ini, terbentuknya Akuntansi Pemerintahan haruslah mempunyai suatu tujuan yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut :¹⁰

a) Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. Dimana akuntabilitas termasuk pertanggungjawaban segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan yang dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan.

Akuntabilitas terbentuk dalam sebuah laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang maka perlu untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, menunjang pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah maka harus perlu dikembangkan dan disusun sistem akuntansi keuangan daerah yang tepat.

Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan yang transparan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2001 menyatakan Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan keharusan bagi pemerintah daerah, karena dapat membantu pemerintah daerah dalam membangun sistem keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel kepada publik.

¹⁰ *Ibid*,h. 2-3

Akuntabilitas bermakna perspektif Islam tidak sekedar ditujukan kepada masyarakat (*stakeholders*) dalam tataran horizontal namun pula pertanggungjawaban vertikal yaitu kepada Allah SWT. Islam memegang pandangan bahwa Akuntabilitas menerangkan bahwa pertanggungjawaban seseorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah Swt karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan atau diperbuat.

Pengungkapan tanggungjawab kepada manusia diperoleh melalui laporan pertanggungjawaban berwujud laporan keuangan ataupun laporan pelaksanaan kegiatan lainnya. Akuntabilitas pula terikat dengan fungsi sosial dimana *muhtasib* (akuntan) benar-benar percaya bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai.

Selanjutnya yang menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah:

- a. Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan ummat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah.
- b. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
- c. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Dalam Al-Qur'an kita telah mengetahui bahwa ketaatan terhadap peraturan dan mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepada seseorang itu sudah diatur dalam Al-Qur'an dimana terdapat pada Q.S. An-Nisa : 58 : ¹¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹¹ Q.S. An-Nisa : 58

Artinya: “*sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat*”(QS. An-Nisa: 58).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas dapat disimpulkan bahwa perintah Allah kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berhak diberikan amanah itu.

Bentuk amanah yang terdapat yakni berupa jabatan seperti Kepala Badan, jabatan Bendahara, dan perangkat instansi lainnya. Penyampaian amanah oleh Kepala Badan maupun Bendahara kepada masyarakat maupun pihak yang berkepentingan telah diatur melalui peraturan pemerintah, dan undang-undang yang merupakan bentuk penetapan hukum semua manusia. Maka semua bentuk penetapan hukum tersebut harus dengan cara yang adil, tidak memberatkan sebagian yang lain baik dari sisi pemerintah desa maupun masyarakat sendiri.

b) Manajerial

Akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan fungsi manajerial dengan melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain.

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c) Pengawasan

Akuntansi pemerintah dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban yang telah dilakukan sehingga

ketika diadakan pengawasan oleh pengawas Negara lebih mudah dalam proses pemeriksaan yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam perpektif Islam pengawasan sangatlah penting terhadap suatu pekerjaan, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Infithar ayat 10-12 : ¹²

Artinya: "Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Pada ayat ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengawasan terhadap tanggungjawab yang telah dilakukan seseorang hendaklah yang melakukan pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh manusia saja tetapi hendaklah mereka mengetahui bahwa para malaikat mencatat dan mengawasi terhadap apa yang telah dikerjakan. Sehingga dalam proses pengawasan lebih terjamin pemeriksaan terhadap apa yang telah ditanggungjawabkan.

Pengawasan yang telah diterapkan pada saat ini seharusnya haruslah benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana juga telah diterangkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa : 135, sebagai berikut: ¹³

Artinya : "wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".

Dari ayat tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa seorang yang ahli dalam pencatatan ataupun perhitungan, yang saat ini dapat kita sebut sebagai seorang akuntan haruslah memiliki

¹² Q.S. Al-Infithar : 10-12

¹³ Q.S. An-Nisa : 135

karakter yang baik, jujur, adil, dapat dipercaya, dan independen tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga terbentuklah keadilan antara keduanya. Kemudian menuliskan apa yang telah diketahui sehingga menuliskannya dengan seharusnya, maka dialah orang yang dapat menjaga amanah yang telah diberikan.

2) Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Ada beberapa karakteristik akuntansi pemerintah, sebagai berikut:¹⁴

- a) Akuntansi pemerintahan ini berorientasi pada pelayanan publik dan bukan laba. Maka dari itu, dalam laporan keuangannya tidak terdapat laporan laba (*income statement*).
- b) Akuntansi ini melakukan pembukuan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
- c) Akuntansi pemerintahan juga memungkinkan penggunaannya lebih dari satu dana.
- d) Akuntansi pemerintah menggunakan perkiraan laba dan modal yang ditahan di neraca.
- e) Akuntansi ini bersifat kaku dan bergantung pada peraturan undang-undang yang berlaku.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tertuang pada pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan, dimana selanjutnya disingkat sebagai SAP merupakan suatu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SAP adalah suatu persyaratan yang utama yang mempunyai kekuatan hukum dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan di Indonesia.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, h. 18-20

¹⁵ Peraturan Pemerintah Noomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintahan pada tahun 2020 telah tersajikan secara detail elemen-elemen standar akuntansi yang dibutuhkan dalam pemerintahan. Saat ini PSAP yang telah ditetapkan oleh KSAP adalah sebagai berikut:

- a. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- b. PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- c. PSAP Nomor 3 tentang Laporan Arus Kas.
- d. PSAP Nomor 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan.
- f. PSAP Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi.
- g. PSAP Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap.
- h. PSAP Nomor 8 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan.
- i. PSAP Nomor 9 tentang Akuntansi Kewajiban.
- j. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa.
- k. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.
- l. PSAP Nomor 12 Laporan Operasional
- m. PSAP Nomor 13 Akuntansi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
- n. PSAP Nomor 14 Akuntansi Aset Tak Berwujud
- o. PSAP Nomor 15 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

5. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah suatu prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer.¹⁶

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.¹⁷

Sedangkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 diungkapkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terdiri dari prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas. SAPD terdiri atas 2 subsistem, yaitu :¹⁸

a. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah ialah dilakukan oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah), dimana PPKD ini

¹⁶ Rahima Br. Purba dan Azima Mendina Amrul, "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar", *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 18 (2), 2018, h. 142.

¹⁷ Verliani Dasmaran, et.al, " Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pandeglang", *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(2), 2018, h. 172.

bertugas untuk mencatat segala jenis transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh pemerintahan daerah tersebut. Contohnya yaitu pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang. Sistem Akuntansi PPKD terdiri dari:¹⁹

- 1) Sistem Akuntansi PPKD sebagai BUD, menghasilkan laporan keuangan PPKD berupa LRA, LO, LPE, dan Neraca, serta CaLK selaku PPKD.
- 2) Sistem Akuntansi Konsolidator Pemda, menghasilkan laporan keuangan Pemda (laporan keuangan gabungan) secara lengkap berupa LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LPE, Neraca, LAK, dan CaLK.

b. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Sistem ini biasanya dilakukan oleh oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah suatu unit pemerintahan dalam lingkungan Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran, dimana biasanya berbentuk dinas, badan, dan kantor maupun satuan. Selaku pengguna anggaran, SKPD wajib menyelenggarakan sistem akuntansi agar menghasilkan laporan keuangan semacam bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah dikelola.

Bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh SKPD adalah berupa :²⁰

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Operasional (LO)
- 3) Neraca

¹⁹ *Ibid.* h. 154

²⁰ *Ibid.* h. 165

- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dalam ruang lingkup keuangan Negara, ada dua macam satuan kerja yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dalam pelaksanaan anggaran, transaksi yang terjadi di SKPKD dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a) Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja.
- b) Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level pemda.

Tabel 2.1
Perbedaan Tranksaksi Satuan Kerja dan Pemda

	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan
Satuan Kerja	Pendapatan pajak	Belanja Pegawai	
	Pendapatan retribusi	Belanja Barang dan Jasa	
	Pendapatan lain yang sah	Belanja Modal	
Pemda	Dana Perimbangan	Belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan,	Penerimaan pembiayaan
	Pendapatan lain yang sah	Belanja tak terduga	Pengeluaran Pembiayaan

6. Sistem Pencatatan Akuntansi Pemerintahan Daerah

Ada beberapa jenis sistem pencatatan yang digunakan, yaitu: ²¹

a. *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* selalu dianggap juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi diterapkan penggunaan pencatatan transaksi hanya

²¹ Welly Surjono dan Nova Roslina Firdaus, "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung", Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 5(1), 2017, h. 1361

dilakukan satu kali. Transaksi yang menimbulkan bertambahnya kas akan dicatat dalam sisi Penerimaan dan transaksi yang menimbulkan berkurangnya kas akan dicatat dalam sisi Pengeluaran.

b. *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* selalu dianggap pula menggunakan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, hakikatnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat 2 kali (*double* = berpasangan/ganda, *entry* = pencatatan).

Pencatatan menggunakan sistem ini dianggap juga sebagai istilah menjurnal. Dalam pencatatan sistem ini terdapat sisi Debit dan sisi Kredit. Sisi Debit terdapat pada sebelah kiri sedangkan sisi Kredit terdapat pada sebelah kanan. Dalam melakukan pencatatan yang disebutkan diatas, setiap pencatatan wajib menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

Persamaan dasar akuntansi adalah alat bantu supaya dapat memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi dapat berbentuk sebagai berikut:

$$\text{Aktiva} + \text{Belanja} = \text{Utang} + \text{Ekuitas Dana} + \text{Pendapatan.}$$

Suatu transaksi yang menimbulkan bertambahnya aktiva akan dicatat dalam sisi Debit sedangkan yang menimbulkan berkurangnya aktiva akan dicatat dalam sisi Kredit. Hal yang sama dilakukan terhadap belanja. Hal yang kebalikannya dilakukan untuk utang, ekuitas dana, dan pendapatan. Jika suatu transaksi menimbulkan bertambahnya utang, maka pencatatan akan dilakukan dalam sisi Kredit, sedangkan jika menimbulkan berkurangnya utang, maka pencatatan dilakukan dalam sisi Debit. Hal serupa ini digunakan terhadap ekuitas dana dan pendapatan.

c. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* merupakan aplikasi pencatatan menggunakan pemakaian sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan dalam buku anggaran. Jadi, sementara sistem

pencatatan double entry dijalankan, satuan pemegang kas dalam satuan kerja ataupun dalam bagian keuangan atau badan/biro pengelola kekayaan daerah pula mencatat transaksi tersebut dalam buku anggaran, sebagai akibatnya pencatatan tersebut akan berefek dalam sisa anggaran.

7. Dasar Akuntansi

a. Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis Kas adalah suatu sistem dasar akuntansi dimana telah ditetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya digunakan jika transaksi itu menyebabkan perubahan dalam kas.

b. Basis Akrua (*Accrual Cash*)


Basis Akrua adalah dasar akuntansi dimana membenarkan transaksi dari peristiwa/kejadian lainnya dalam jangka waktu transaksi dan peristiwa itu terjadi, tidak hanya dalam keadaan kas atau setara keluar dan masuk (diterima dan dibayarkan). Sehingga, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang dicatat pada catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan dalam periode akuntansi tersebut.

c. Basis Menuju Akrua

Basis akuntansi yang digunakan pada pelaporan keuangan pemerintah, yakni basis kas dimana diberlakukan untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrua diberlakukan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

8. Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi dilakukan dengan pencatatan transaksi atau aktivitas keuangan ke dalam jurnal. Transaksi yang sudah dicatat di dalam jurnal kemudian diklasifikasikan ke dalam buku besar per akun atau kode rekening. Pada tanggal tertentu (misalnya, akhir periode), saldo dari setiap akun atau kode rekening dari buku besar diikhtisarkan menjadi neraca saldo. Neraca saldo ini yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Siklus akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Siklus Akuntansi yang telah diterapkan pada umumnya terdiri dari : ²²

a. Transaksi

Transaksi yakni peristiwa atau suatu transformasi bisnis yang terjadi akibat dari kesepakatan bersama oleh perusahaan yang mempengaruhi penambahan atau pengurangan elemen keuangan, sehingga setiap transaksi yang telah dilakukan diharuskan mempunyai bukti transaksi.

b. Pencatatan Transaksi di Buku Jurnal

Menjurnal ialah aktivitas meringkaskan dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar secara berurutan disertakan penjelasan yang diperlukan dalam buku jurnal tersebut. Penjurnalan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni :

²² Oman Rusmana, et.al. Akuntansi Pemerintahan Daerah. (Jakarta : Penerbit Selemba Empat, 2017). h. 79-89.

- 1) Jurnal *Financial* (LO & Neraca) dilakukan Secara semua transaksi dicatat atau dikerjakan di jurnal finansialnya (LO & Neraca) dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan Aset, Kewajiban, Ekuitas serta Pendapatan LO dan Beban.
- 2) Jurnal Anggaran (LRA) bila transaksi menyertakan akun dengan kode awal pendapatan LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan dilakukan secara tunai atau dapat melibatkan kas, maka selain mencatat jurnal finansial juga mencatat jurnal anggaran.

c. Posting ke Buku Besar

Buku besar adalah sarana yang digunakan buat mencatat perubahan yang berlangsung pada suatu akun yang diakibatkan oleh transaksi keuangan. Buku ini berisi perkiraan yang merangkum pengaruh transaksi keuangan terhadap perubahan setiap akun aset, kewajiban, dan modal perusahaan.

d. Neraca Saldo Sebelum Disesuaikan

Neraca Saldo yakni neraca percobaan (*trial balance*) buat memeriksa keseimbangan antara debet dengan kredit buku besar. Neraca Saldo ini berisikan tentang semua akun dengan nilai saldonya debet atau kredit pada setiap akhir bulan maupun periode akuntansi.

Neraca Saldo dapat pula dipakai sebagai dasar penyusunan informasi keuangan berkarakter sementara (laporan keuangan interim). Cara menyusun Neraca Saldo yakni dibawah ini : ²³

- 1) Pastikan nilai saldo setiap akun dan posisi debet atau kredit dalam buku besar
- 2) Catatlah masing-masing akun beriringan dengan nomor akun dan nilai saldo akun sesuai dengan debet atau kredit neraca saldo, kemudian berikan tanda cek dibuku besar sebagai simbol telah dicatat ke neraca saldo

²³ Pirmatua Sirait. Pelaporan dan Laporan Keuangan. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014).
h. 67

3) Jumlahkan semua debit dan semua kredit pada neraca saldo

e. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian yakni proses memeriksa atau penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sesungguhnya terjadi dalam akhir masa periode akuntansi. Penyesuaian dalam jurnal penyesuaian kutip dari data neraca saldo dan data informasi penyesuaian akhir periode.

Sedangkan ayat jurnal penyesuaian yakni jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun, akibatnya saldo yang didapatkan merupakan saldo yang mewujudkan jumlah saldo yang sebenarnya. Fungsi jurnal penyesuaian ialah membuktikan saldo catatan akun buku besar pada masa akhir periode, akibatnya tiap-tiap perkiraan saldo yang akan didapatkan berbentuk nyata ataupun sesuai. Khususnya dalam perkiraan harta dan kewajiban mengungkapkan jumlah yang sebenarnya, menghitung tiap-tiap perkiraan nominal pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan.

f. Neraca Setelah Penyesuaian

Neraca Saldo Setelah Penyesuaian yang terisikan mengenai akun-akun yang telah disesuaikan yang menjadi dasar utama untuk menyiapkan laporan keuangan pada periode akuntansi.

g. Menyusun Laporan Keuangan

Berlandaskan pada PSAP No. 1 dan PP Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan yakni laporan yang tersusun antara posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh suatu entitas. Tujuan umum laporan keuangan yaitu menyajikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas yang berguna terhadap para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan terkait alokasi sumber daya.

h. Jurnal Penutup

Jurnal Penutup yakni ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang memiliki dua fungsi. Fungsi tersebut yaitu pertama, Saat akhir periode akuntansi jurnal penutup mendukung kelancaran dalam pencatatan akuntansi dengan menutup saldo perkiraan biaya dan pendapatan. Kedua, jurnal penutup yakni rangkuman dari periode biaya dan pendapatan.

i. Neraca Setelah Tutup Buku

Neraca setelah tutup buku yakni posisi keuangan setelah pembukuan ditutup yang digunakan untuk menguji keseimbangan antara debet dengan kredit terhadap akun buku besar pada periode akuntansi.

9. Unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Unsur-unsur laporan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :²⁴

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengartikan laporan yang terdapat ikhtisar, sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang telah dikelola oleh pemerintahan daerah, dimana mengungkapkan tentang perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam periode tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan aktivitas keuangan pemerintah daerah yang menandakan ketaatan terhadap APBD dengan menampilkan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi ditata oleh pemerintah daerah dalam periode pelaporan tertentu. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan lebih kurangnya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :²⁵

a) Pendapatan

Pendapatan yakni seluruh penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar pada periode tahun

²⁴ Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, h. 21

²⁵ *Ibid.* 22

anggaran yang terkait dimana menjadi hak pemerintah dan tidak diperlukan pembayaran kembali oleh pemerintah.

b) Belanja

Belanja yakni seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar pada periode tahun anggaran yang terkait dan tidak diperlukan pembayaran kembali oleh pemerintah.

Dalam ajaran Islam tentunya kita mengetahui belanja yang seharusnya yaitu dengan membelanjakan hartanya dengan sebaik-baiknya dengan kemampuan pendapatannya sehingga tidak ditimbulkannya sikap berlebih-lebihan ataupun timbulnya kebathilan dalam hal belanja tersebut. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Furqan : 57 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya : *“Dan Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”*.

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa Allah sangat memurkai orang yang berbelanja dengan berlebihan dan Allah juga tidak menyukai orang-orang yang kikir. Oleh sebab itu, seharusnya dalam membelanjakan harta seharusnya kita berada ditengah-tengahnya tidak berlebihan dan tidak pula kikir.²⁶

c) Transfer

Transfer yakni penerimaan/pengeluaran uang dari satu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lainnya dimana termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

²⁶ Firma Lovi Wahyuni, "Wawasan Alqur'an Dan Hadis Tentang Harta Dan Kepemilikan", 4(2),2019, h. 237

d) Surplus/defisit

Surplus/defisit yakni selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

e) Pembiayaan

Pembiayaan yakni setiap penerimaan yang diperlukan pembayaran kembali atau pengeluaran yang diperlukan penerimaan kembali, baik dalam tahun anggaran terkait ataupun tahun-tahun anggaran selanjutnya, dimana dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutupi defisit ataupun pemanfaatan surplus anggaran.

f) Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) yakni selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

b. Neraca

Neraca atau laporan posisi keuangan ialah laporan yang menunjukkan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana selama periode akuntansi tertentu. Laporan posisi keuangan menjelaskan mengenai bagaimana susunan kekayaan yang dimiliki perusahaan dan sumber-sumber kekayaan yang telah didapatkan, sehingga perusahaan mampu untuk mengambil sebuah keputusan dalam pengelolaan keuangan agar tetap terjalannya keberlangsungannya perusahaan tersebut.

Klasifikasi yang tergolong dalam neraca yakni sebagai berikut :

1) Aset

Aset ialah harta kekayaan ataupun sumber daya yang telah dimiliki oleh perusahaan saat periode tertentu. Kekayaan ini dapat berupa uang (kas), tagihan (piutang), persediaan, peralatan kantor, kendaraan, bangunan, tanah dan lainnya.

Secara etimologi harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam

manfaat. Harta dalam islam merupakan suatu amanah yang telah dititipkan Allah kepada manusia sebagaimana dalam sebuah Sunah Rasulullah SAW, sebagai berikut : ²⁷

“Dari Abu Barzah Al-Aslami berkata: Rasulullah SAW bersabda:”Pada hari kiamat kelak seorang hamba tidak akan melangkahkan kakinya kecuali akan ditanya tentang empat perkara; tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya sejauh mana ia mengamalkannya, tentang hartanya darimana ia mendapatkannya dan untuk apa ia pergunakan, serta tentang semua anggota tubuhnya apa yang ia perbuat dengannya.” (HR. Tirmidzi)”.

Hadis di atas mengingatkan manusia, bahwa harta merupakan amanah yang harus dikelola dengan hati-hati, dalam mencari dan menggunakannya harus benar, karena di hari kiamat akan diminta pertanggung jawabannya. Jika salah dalam cara memperolehnya dan tidak benar dalam menggunakannya, maka harta akan membuat manusia celaka di akhiratnya.

2) Kewajiban

Kewajiban ialah suatu kewajiban ataupun utang yang timbul dari peristiwa atau transaksi dimasa lalu yang mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Dalam ajaran Islam, Islam sangat menyikapi tentang hutang, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, yakni : ²⁸

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يد يد أدائها أدى الله عنه ومن أخذها يد يد إتلافها أتله الله (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barang siapa yang mengambil harta seseorang (berhutang) yang bermaksud untuk membayarnya maka Allah akan melaksanakan pembayaran itu. Dan barangsiapa yang mengambilnya (berhutang)

²⁷ Asnaini, Riki Aprianto, “Kedudukan Harta dan Implikasinya Dakam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis”, 5(1), Maret 2019, h. 25-26

²⁸ Isnaini Nurkomariah, “Konsep Hutang Menurut Ibnu Taimiyah Dan Muhammad Sharif Chaudry”, (Skripsi : Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu , 2015), h. 29

dengan maksud untuk merusak (tidak mau membayar dengan sengaja) maka Allah akan merusak orang itu.” (HR Bukhari).

Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa jika kita memiliki niat dalam membayar suatu hutang yang telah kita lakukan maka Allah akan membantu kita atau memudahkan kita dalam membayar hutang tersebut kembali. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki niat untuk membayar hutang yang telah kita lakukan maka Allah tidak akan membantu kita untuk membayar hutang tersebut.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas dana ialah kekayaan yang dimiliki oleh entitas pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

c. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) dapat disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) akibatnya penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai ikatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi tentang semua aktivitas operasional keuangan entitas pelaporan yang dicerminkan pada pendapatan laporan operasional, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas ialah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas dana dari awal periode hingga akhir periode akuntansi. Laporan perubahan ekuitas juga yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Cacatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yakni bagian yang tidak bisa dipisahkan terhadap laporan keuangan yang menyediakan informasi

mengenai penjelasan pos-pos laporan keuangan pada rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) setidaknya menyajikan informasi sebagai berikut :

- a) Informasi mengenai kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/APBD, terakhir kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b) Ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan
- c) Informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih agar diterapkan berdasarkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lainnya.
- d) Pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh PSAP yang belum tersajikan dalam lembaran laporan keuangan
- e) Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang diakibatkan hubungan ketika penerapan basis akrual atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- f) Informasi tambahan dianggap diperlukan dalam penyajikan yang wajar, yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

B. Peneliti Terdahulu

Beberapa penelitian topik yang hampir sama yang telah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis mengutip hasil penelitian dari penelitian sebelumnya terkait dengan analisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada instansi pemerintahan.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Pendekatan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dewi Murhannah Pratiwi – 2020	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum sistem yang diterapkan pada badan

		Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang		tersebut sudah diterapkan akan tetapi ada beberapa hal yang belum sepenuhnya diterapkan pada BKPD Kabupaten Enrekang ini dikarenakan pada pencatatan yang digunakan belum sepenuhnya berbasis akrual sehingga belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. ²⁹
2.	Anisa – 2020	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem keuangan yang terdapat pada Badan tersebut masih belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 karena pada pencatatan belanja dan beban yang diterapkan belum melaksanakan pencatatan jurnal karena masih melalui mekanisme uang

²⁹ Dewi Murhannah Pratiwi, “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang”, (Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

				persediaan pembayaran melalui PPTK. ³⁰
3.	Nurunniswah -2019	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. ³¹
4.	Billy Rivaldy Pangalila, dkk - 2016	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian yang ditunjukkan bahwa sistem yang digunakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku akan tetapi masih ada akun-akun yang belum diganti pada ekuitas yaitu, Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan

³⁰ Anisa, "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba", (Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

³¹ Nurunniswah, "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

				peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010. ³²
5.	Sri Widati dan Irda Wati - 2019	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan laporannya belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah baik hal dalam sistem akuntansinya maupun tentang laporan keuangan yang disajikan, hal ini dikarenakan pada penelitian ini masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005. ³³
6.	Zarzani (2013)	Analisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPD pemerintah	Deskriptif Kalitatif	Penerapan Sistem Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. sebagai salahsatu lembaga Pemerintah Aceh belum optimal dan

³² Billy Rivaldy Pangalila, et.al, "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara", Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(4), 2016.

³³ Sri Widati dan Irda Wati, "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara", Jurnal GeoEkonomi, 10(2), 2019.

		Aceh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		masih perlu ditingkatkan sebagaimana maksud PP nomor 71 Tahun 2010. ³⁴
7.	Winda Puspita Sari (2015)	Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang	Deskriptif Kualitatif	Dalam hal pembinaan, pelayanan dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), sekaligus sangat berpengaruh kepada peningkatan kinerja aparatur pemerintahan. ³⁵

³⁴ Zarzani, "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada SKDP Pemerintah Aceh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh", 2013.

³⁵ Winda Puspita Sari, "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pada Badan Kepegawaian Dearah Kota Padang", (Skripsi : Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas Padang, 2015)

8.	Fitri Ningsih (2015)	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah pada Kantor Camat Pendalihan IV Kabupaten Rokan Hulu	Deskriptif Komparatif	Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada Kantor Camat Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu belum sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. ³⁶
9.	Angga Dwi Permadi (2013)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Bina	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi rank spearman sebesar 0.506. nilai koefisien ini menunjukkan bahwa nilai r 0,506 memiliki tingkat hubungan yang sedang dimana asil berada diantara $0,40 < 0,506 < 0,599$. ³⁷

³⁶ Fitri Ningsih, "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah pada Kantor Camat Pendalihan IV Kabupaten Rokan Hulu", (Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

³⁷ Angga Dwi Permadi, "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat", (Skripsi : Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung, 2013).


		Marga Provinsi Jawa Barat		
10.	Sri Mulyati, Dkk	The Effect Of Government Accounting Standard, Quality Of Human Resource, Effectiveness Of Internal Control System And Regional Financial Government Financial Statement (Study on SKPK Aceh Singkil District. Aceh Province Indonesia)	Method Kuantitatif	The Effect of Government Accounting Standards on the Quality of Local Government Financial Statement The results showed that SAP affects the quality of LKPD. The regression coefficient (β_1) obtained is 0,280, indicating that each increase in SAP 1 interval scale unit will be followed by an increase in the quality of LKPD of 0,280 units of interval scale. Obtained a positive effect of SAP on the quality of LKPD. The results showed that the effectiveness of the SPI had an effect on the quality of the LKPD. The regression coefficient (β_3) obtained is 0,163, indicating that each increase in the effectiveness of the SPI by 1 interval scale unit will be followed by an increase in the quality of LKPD of 0,163 interval scale units. Obtained a positive effect of the

			<p>effectiveness of SPI on the quality of LKPD. This means that if the regional government has implemented the SPI effectively, the quality of the Aceh Singkil District LKPD will increase</p> <p>The results showed that SAKD had an effect on the quality of LKPD. The regression coefficient (β_4) obtained is 0,243 indicating that each increase in SAKD of 1 unit of interval scale will be followed by an increase in the quality of LKPD of 0,243 units of interval scale. Obtained a positive effect of SAKD on the quality of LKPD. This means that if SAKD has been carried out properly by officials at the SKPK in Aceh Singkil Regency, the quality of the LKPD can increase.³⁸</p>
--	--	--	--

³⁸ Sri Mulyati, et.al, "The Effect Of Government Accounting Standard, Quality Of Human Resource, Effectiveness Of Internal Control System And Regional Financial Government Financial Statement (Study on SKPK Aceh Singkil District. Aceh Province Indonesia)", *International Journal Of Business Management and Economic Review*, 4(6), 2021.

C. Kerangka Berfikir

Analisis Penerapan Sistem Akuntansi keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat digambarkan dalam bagian kerangka berpikir sebagaimana gambar 2.2 berikut ini :



Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

Dari kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah haruslah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga sistem akuntansi yang diterapkan sudah sesuai atau tidak dengan peraturan tersebut dalam proses penyajian laporan keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data-data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.¹

Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi yang wajar (*natural setting*) dan data dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif.²

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gejala-gejala, fakta dan kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³ Penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dikarenakan penulis ingin mengungkapkan serta mendeskripsikan terkait dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat dilaksanakannya penelitian ini yaitu Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang

¹ Adhi kusumastuti dan Ahmad Mudtamil Khoiron, Metode penelitian kualitatif, (Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo,2019) h. 3-4

² Azhari Akmal Tarigan, Buku Panduan Penulisan Skripsi, (Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2015), h. 31

³ Sukiati, Metode Penelitian : Sebuah Pengantar, (Medan : Manhaji, 2016), h. 59

beralamat di Jln. Gunungtua – Padangsidempuan KM. 3 Gunung Tua, Provinsi Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021 sampai dengan April 2022.

C. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama. Data ini tidak dipublish di internet ataupun data pribadi.⁴ Data primer dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan sistem akuntansi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun pihak yang bersangkutan terdiri dari 7 orang yaitu Kepala Badan, sekretaris, kasubbag keuangan, kasi pelaporan keuangan, kasubbag program, staf bagian keuangan, kasi peny. Akuntansi..

b. Data Sekunder

Data Sekunder artinya data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga tertentu. Atau data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik diagram, gambar dan yang lainnya sehingga lebih informatif oleh pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dan gambar berupa laporan keuangan dan aplikasi sistem akuntansi keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Jenis Data

Pada penelitian ini jenis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu data penelitian kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk

⁴ Jonathan Sarwono, metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), h. 129-132.

kata, kalimat atau tidak berbentuk angka-angka. Misalnya pertanyaan yang diajukan dengan jawaban sangat sesuai, sesuai, ragu-ragu, kurang sesuai, dan sangat tidak sesuai.⁵ Dalam penelitian ini data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada pihak instansi pemerintahan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian yang digunakan peneliti adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kasubbag Keuangan, Kasi Pelaporan Keuangan, Kasubbag Program, Staf Bagian Keuangan, Kasi Peny. Akuntansi.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian disini adalah permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian yaitu Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat mendukung dan memperkuat analisis dalam pembahasan hasil penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁶

1. Observasi

Observasi yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya, untuk menjaga objektivitas. Pengamatan (observasi) yang dilakukan kali ini bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

⁵ Ibid, h. 61

⁶ Suyotno, Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip dan Operasionalnya, (Malang : Akademi Pustaka, 2018), h. 110-115

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi atau keterangan atas fenomena yang terjadi. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada Kepala Badan, sekretaris, kasubbag keuangan, kasi pelaporan keuangan, kasubbag program, staf bagian keuangan, kasi peny. Akuntansi terhadap penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sekumpulan ataupun jumlah signifikan dari bahan tertulis, yang berupa data yang dapat di tulis, dilihat, disimpan, dan digulirkan dalam penelitian, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti untuk keperluan penelitiannya, yang mencakup segala data penelitian secara terperinci serta muda untuk diakses. Dalam penelitian ini peneliti dapat memperoleh dokumentasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

F. Analisis Data

Dalam Proses menganalisis data yang peneliti peroleh, peneliti memilih metode pengenalisis data tersebut sebagai berikut :⁷

1. Mengumpulkan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara yang peneliti lakukan dalam bentuk rekaman untuk memudahkan proses penelitian tentang penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara kemudian rekaman tersebut diubah dalam bentuk tulisan.

⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing,2015), h. 120-126.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 123 dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

4. Pengujian Hasil Data

Pada tahapan pengumpulan data sebelumnya, peneliti melampirkan beberapa daftar pertanyaan untuk mendukung hasil dari metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Setelah seluruh jawaban dari daftar pertanyaan diberikan dari responden, peneliti melakukan pengujian terhadap jawaban responden tersebut, yang mana pilihan jawaban yang diberikan adalah “Ya” dan “Tidak”. Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari responden, peneliti menganalisis hasil jawaban dengan menggunakan rumus Champion. Dimana rumus Champion sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Jumlah Jawaban Sudah}}{\sum \text{Jumlah Jawaban Penelitian}} \times 100\%$$

Untuk keperluan interpretasi hasil perhitungan persentase, Champion mengemukakan sebagai berikut: nilai relatif hasil dari perhitungan yang diperoleh melalui skoring, dideskripsikan dengan berdasarkan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a) 0%-25% : Sistem akuntansi keuangan daerah sudah dan tidak baik
- b) 25%-50% : berarti sistem akuntansi keuangan daerah sudah dan kurang baik

- c) 50%-75%: berarti sistem akuntansi keuangan daerah ada dan cukup baik
- d) 75%-100%: berarti sistem akuntansi keuangan daerah ada dan sangat baik

5. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang akan dijadikannya sebuah kesimpulan terhadap data yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Geografis

Secara geografis daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ^{berdasarkan} Undang-undang nomor 37 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara, yang dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 17 Juli 2017 melalui Sidang 1 Paripurna DPR-RI telah disahkan sebagai daerah Otonomi baru melalui Undang-undang nomor 37 Tahun 2007. Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai luas wilayah $\pm 3.918,05 \text{ km}^2$ populasi 252.589 jiwa dan secara geografis terletak pada $1^{\circ} 13' 50''$ dan $20^{\circ} 2' 32''$ Lintang Utara serta $99^{\circ} 20' 44''$ dan $100^{\circ} 19' 10''$ Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Riau.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Gambaran umum kondisi Padang Lawas Utara menjelaskan tentang tentang kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saling serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada dasarnya selain sangat potensial sebagai daerah pertanian, peternakan dan perkebunan, juga sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah transit dan jasa perdagangan khususnya hasil pertanian dan perkebunan karena posisi strategisnya berada pada jalur lintas Sumatera. Potensi ini sangat penting sehingga perlu dibuat terobosan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian. ¹

¹ www.pemkabpaluta.go.id

2. Pemerintah

Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 9 kecamatan yang kemudian dimekarkan menjadi 9 kecamatan pada tahun 2008. Pada Tahun 2016 dimekarkan lagi menjadi 12 Kecamatan antara lain: Kecamatan Batang Onang, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Portibi, Kecamatan Simangambat, Kecamatan Halongonan, Kecamatan Dolok, Kecamatan Dolok Sigompulan, Kecamatan Hulu Sihapas, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Padang Bolak tenggara, Kecamatan Halongonan Timur, yang terdiri dari 386 desa dan 2 kelurahan. Luas wilayah kecamatan pada persentase terhadap total luas Kabupaten Padang Lawas Utara ditunjukkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kecamatan
Kabupaten Padang Lawas Utara

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	%
1.	Batang Onang	485,00	12,38
2.	Padang Bolak Julu	196,44	5,02
3.	Portibi	246,13	6,29
4.	Padang Bolak	699,06	17,85
5.	Padang Bolak Tenggara	94,93	2,43
6.	Simangambat	429,42	10,97
7.	Ujung Batu	269,62	6,89
8.	Halongonan	410,27	10,48
9.	Halongonan Timur	181,33	4,63
10.	Dolok	525,27	13,41
11.	Dolok Sigompulon	262,56	6,71
12.	Hulu Hapas	39,05	09,97
Total		3 198,05	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Padang Lawas Utara

Kabupaten Padang Lawas Utara adalah salah satu dari hasil pemekaran Tapanuli Selatan dimana Kabupaten ini ber ibu kota di Gunung Tua dengan Bupati Andar Amin Harahap, S.Stp., M.Si yang merupakan anak dari Bupati sebelumnya yaitu Drs. H Bahrum Harahap sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Walikota Padang Sidempuan dengan Wakilnya Drs. H. Hariro Harahap, SE., M.Si yang menang atas kolom kosong.²



Gambar 4.1 Lambang Kabupaten Padang Lawas Utara

Lambang Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki makna dan arti:

- 1) Gunung atau lambang lapangan hijau melambangkan luasnya daerah perkebunan dan padang rumput untuk peternakan di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 2) Gambar lembu dan kerbau melambangkan daerah Kabupaten ini terkenal dengan kemakmuran rakyatnya, dimana rata-rata masyarakat Padang Lawas Utara berprofesi sebagai peternak dikarenakan padang rumput yang luas.
- 3) Gambar rumah, dalam bahasa daerah sopo godang merupakan tempat masyarakat untuk melakukan sidang, musyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Padang Lawas Utara terkenal dengan masyarakatnya yang konon selalu menyelesaikan masalah dalam musyawarah.
- 4) Padi dan kapas, melambangkan kemakmuran rakyat Kabupaten Padang Lawas Utara dan juga termasuk penghasil beras di Provinsi Sumatera Utara.

² Profil Kabupaten Paluta, www.pemkabpaluta.com di akses 24 Februari 2022.

- 5) Warna hijau melambangkan mayoritas penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara Muslim angkola batak.

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara

a. Sejarah Singkat

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibentuk Biro Keuangan SetdaprovSU yang merupakan salah satu SKPD dilingkungan Sekretariat Daerah Provsu. Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomer 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Nomer 39 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan gabungan dari Biro Keuangan SekdaprovSU dan Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset.

Sehubungan perlunya pembentukan Unit Pelaksana Teknis dalam rangka penyuluhan dan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota maka terbit Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Terakhir terbit Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara. BPKPD adalah singkatan dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah. BPKPD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang

urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan daerah. BPKPD biasa disebut dengan dinas pendapatan daerah.³

b. Visi dan Misi

Dalam rangka menunjang dan membantu Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun visinya yang menunjukkan jati diri dan fungsinya sebagai unit perangkat daerah di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pengelolaan Aset Daerah dan merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian visi dibawah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut :

“Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang Wajar dan Transparan”


Kata kunci dari visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tiada lain adalah Bagaimana agar Profesi nalisme di dalam mengelola Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat terwujud. Artinya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah harus dikelola oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional sesuai dengan Bidangnyanya yang diharapkan dapat menyokong Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan. Terwujudnya visi, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh pernyataan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara memperhatikan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan

³ Bpkpd Padang Lawas Utara, 2022

tersebut. Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pelayanan umum pemerintahan.
- 2) Peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur.
- 3) Peningkatan tata kelola pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah.
- 4) Sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah harus sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang- undangan.

c. Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara



4. Kebijakan Penerapan Sistem Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), berbuah keputusan penghapusan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual berganti pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Sehubungan dengan hal tersebut juga diterbitkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang standar akuntansi berbasis akrual.

Pada penerapan akuntansi berbasis akrual ini sangat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan dan juga memperlihatkan suatu laporan keuangan yang betul-betul sesuai dengan kemampuan SKPD tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Patuan Rahmat Hasibuan, S.STP, MM selaku kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu:

“Pada penerapan akuntansi yang diberlakukan saat ini tentunya sangat membantu kita khususnya dibidang keuangan daerah dikarenakan sebelum diterapkannya basis akrual penuh saat ini, kita dulunya masih menggunakan basis kas menuju akrual dimana kita harus menganalisis yang mana transaksi yang termasuk basis kas kedalam neraca. Hal ini sangat berbeda dengan basis akrual dimana transaksi tersebut ketika dimasukkan datanya sudah jelas”.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat kita ketahui bahwa dalam penerapan sistem akuntansi basis akrual sangatlah membantu dan memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan yang disajikan oleh pengelola keuangan pemerintah.

5. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

a. Laporan Keuangan

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.

1) Siklus Akuntansi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara telah berpedoman pada Pemendagri No.64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual, dimana pada basis tersebut setiap transaksi langsung dicatat meskipun pendapatan atau belanja belum diterima. Namun, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ada beberapa pencatatan yang tidak sesuai dengan pemendagri yang berlaku. Hal ini dapat kita ketahui berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu Hasrida Sinaga, SE selaku Kabagsub Keuangan bahwa :

“Terdapat beberapa transaksi yang telah dilakukan belum langsung dicatat seperti pada pembelian perlengkapan yang tidak langsung dicatat, dan akan dicatat ketika sudah diminta bukti transaksi tersebut sehingga baru dicatat”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sudah sesuai dengan sistem akuntansi basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010.

2) Jurnal

Sebagai pengguna anggaran, tentu saja SKPD harus melakukan proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Dimana transaksi tersebut dicatat dalam bentuk buku jurnal. Seperti yang telah dilakukan oleh BPKPD

Kabupaten Padang Lawas Utara telah melakukan proses pencatatan tersebut, Sehingga hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010.

3) Buku Besar

Proses selanjutnya adalah memposting ataupun memindahkan transaksi tersebut dari jurnal/buku jurnal kedalam buku besar. Pada tahapan ini BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara sudah melakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010.

4) Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi, atau sesaat sebelum penyusunan laporan keuangan, BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun Neraca Saldo. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening serta saldo pada tanggal tertentu.

5) Jurnal Penyesuaian

Proses selanjutnya adalah pembuatan jurnal penyesuaian terhadap aset tetap. Dalam penentuan jurnal penyesuaian tersebut BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan perhitungan penyusutan dan amortisasi terhadap aset tetap. Namun, masih terdapat beberapa kesalahan yang telah dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagaimana pada wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dijelaskan oleh Bapak Suwandi, SE selaku kasi Peny. Akuntansi:

“Ketika melakukan proses perhitungan penyusutan dan amortisasi aset tetap kita masih sering salah dalam hal menghitung umur manfaat aset tetap misalnya dalam peralatan, karena manfaat dari peralatan tersebut sudah buruk sehingga sering asal nebak umur manfaat peralatan tersebut”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sering mengalami masalah saat proses perhitungan penyusutan aset tetap, sehingga belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

6) Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting dikarenakan titik utama dalam proses penyusunan laporan keuangan. Neraca saldo setelah penyesuaian ini berisikan akun-akun yang akan dimasukkan kedalam laporan keuangan.

7) Laporan Keuangan

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran yakni laporan yang menyajikan informasi tentang pendapatan, belanja, pembiayaan, surplus/defisit dan sisa anggaran lebih yang menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam suatu periode pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel. 4.2
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Periode 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	(%)
1.	PENDAPATAN	19.282.362.703,00	24.918.695.000,00	129,23
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19.282.362.703,00	24.918.695.000,00	129,23
	Pendapatan Pajak Daerah	19.282.362.703,00	21.984.878.025,00	114,02
	Lain-lain PAD yang sah	-	2.933.816.975,00	-
2.	BELANJA	17.207.452.266,59	13.533.099,474,00	78,65
	Belanja Operasi	16.278.846.766,59	12.604.579.474,00	77,43
	Belanja Pegawai	6.931.153.429,59	3.635.038.056,00	52,44

Belanja Barang dan Jasa	9.347.693.337,00	8.969.541.418,00	95,95
Belanja Modal	928.607.500,00	928.520.000,00	99,99
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	928.607.500,00	928.520.000,00	99,99
SURPLUS/ (DEFISIT)	2.074.908.436,41	11.385.595.526,00	548,73
Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SiLPA)	2.074.908.436,41	11.385.595.526,00	548,73

Sumber : BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah pendapatan untuk tahun berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp 24.918.695.000,00 yang terdiri dari pendapatan pajak daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.

Jumlah belanja untuk tahun berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp 13.533.099.474,00 yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

b) Neraca

Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang menyajikan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada periode pelaporan.

Tabel. 4.3
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara
Neraca
Periode 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
ASSET		
Asset Lancar		
Piutang Pendapatan	12.399.255.360,00	12.399.255.360,00
Penyisihan Piutang	(9.111.218.600,31)	(9.111.218.600,31)
Beban dibayar dimuka	5.833.333,33	5.833.333,33
Persediaan	97.888.110,00	151.860.430,00
JUMLAH ASSET LANCAR	3.391.728.203,02	3.445.700.523,02
ASSET TETAP		
Tanah	132.922.000,00	132.922.000,00
Peralatan dan Mesin	8.358.716.458,00	7.407.324.378,00
Gedung dan Bangunan	3.858.509.100,00	3.858.509.100,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	376.436.800,00	376.436.800,00
Konstruksi dalam pengerjaan	10.980.000,00	17.980.000,00
Akumulasi Penyusutan	(7.780.991.034,00)	(6.800.198.671,00)
JUMLAH ASSET TETAP	4.956.573.324,00	4.992.973.607,00
ASSET LAINNYA		
Aset tidak berwujud	210.080.000,00	210.080.000,00
Aset lain-lain	652.240.286,00	607.590.286,00
JUMLAH ASSET LAINNYA	862.320.286,00	817.670.286,00
JUMLAH ASSET	9.210.621.813,02	9.256.344.416,02

KEWAJIBAN	-	-
EKUITAS		
Ekuitas	9.210.621.813,02	9.256.344.416,02
JUMLAH EKUITAS	9.210.621.813,02	9.256.344.416,02

Sumber : BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara

Jumlah aset 31 desember 2020 sebesar Rp 9.210.621.813,02, yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Jumlah ekuitas 31 desember 2020 sebesar Rp 9.210.621.813,02.

c) Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah salah satu laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional dan non operasional untuk menunjak keberlangsungan entitas tersebut.

Tabel. 4.4
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara
Laporan Operasional
Periode 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019
1.	KEGIATAN OPERASIONAL		
	Pendapatan	24.918.695.000,00	16.660.548.369,00
	Pendapatan Asli Daerah	24.918.695.000,00	16.660.548.369,00
	Pendapatan Pajak Daerah	21.984.878.025,00	12.973.808.685,00
	Lain-lain PAD yang Sah	2.933.816.975,00	3.686.739.684,00
	Beban	13.600.119.593,00	14.209/364.146,67
	Beban Pegawai	3.635,038.056,00	3.977.442.489,00
	Beban Barang dan Jasa	8.962.991.658,00	9.287.352.963,67
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.002.089.879,00	944.568.694,00
2.	KEGIATAN NON OPERASIONAL		
	Defisit dari kegiatan non	-	1.300.000,00

	operasional lainnya		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	11.318.575.407,00	2.449.884.222,33

Sumber : BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara

Jumlah pendapatan dan beban pada 31 desember 2020 sebesar Rp 24.918.695.000,00, dan jumlah beban sebesar Rp 13.600.119.593,00.

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yakni laporan yang menyediakan informasi mengenai gambaran perubahan antara ekuitas awal dan akhir ekuitas.

Tabel. 4.5
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara
Laporan Operasional
Periode 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
EKUITAS AWAL	9.256.344.416,02	9.422.656.675,22
SURPLUS/DEFISIT-LO	11.318.575.407,00	2.449.884.222,33
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Ekuitas Lainnya	21.297.516,00	-
KEWAJIBAN UNTUK KONSOLIDASIKAN	(11.385.595.526,00)	(1.647.664.993,00)
EKUITAS AKHIR	9.210.621.813,02	10.224.875.904,55

Sumber : BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp 9.256.344.416,02. surplus-LO 11.318.575.407,00. selisih ekuitas lainnya sebesar Rp 21.297.516,00. Dikurangi kewajiban untuk konsolidasikan

sebesar (Rp 11.385.595.536,00). Sehingga ekuitas untuk akhir 31 desember 2020 sebesar Rp 9.210.621.813,02

e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penejelasan rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam SAP serta ungkapan- ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Dari laporan keuangannya yang telah disajikan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang telah disajikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010.

b. Persentase Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Dalam pengukuran kesesuaian penerapan sistem keuangan daerah pada BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara dengan PP no. 71 tahun 2010, tentunya peneliti menggunakan Rumus Dean J. Champion yang mengemukakan tingkat kesesuaian sebagai berikut:

- a) 0%-25% : Sistem akuntansi keuangan daerah sudah dan tidak baik
- b) 25%-50%: berarti sistem akuntansi keuangan daerah sudah dan kurang baik
- c) 50%-75%: berarti sistem akuntansi keuangan daerah ada dan cukup baik
- d) 75%-100%: berarti sistem akuntansi keuangan daerah ada dan sangat baik

Berdasarkan tabel *checklist* yang ada, sehingga memperoleh gambaran mengenai tingkat kesesuaian penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Apakah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ini sudah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah? Hasil wawancara menunjukkan bahwa sudah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Apakah sistem keuangan daerah yang diterapkan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010? Hasil wawancara sudah sesuai dengan peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010.
3. Apakah sistem keuangan yang digunakan sudah baik ? Hasil wawancara menunjukkan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Apakah setiap transaksi yang telah dilakukan langsung dicatat? Hasil wawancara menunjukkan tidak dilakukannya pencatatan transaksi langsung sehingga belum sesuai dengan peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010.
5. Apakah setiap transaksi yang dilakukan sudah memiliki bukti transaksi? Hasil wawancara menyatakan bahwa tidak semua transaksi memiliki bukti transaksi sehingga belum sesuai dengan peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010.
6. Apakah siklus akuntansi sudah diterapkan dengan benar? Hasil wawancara menyatakan bahwa siklus akuntansi belum dilakukan secara baik sehingga belum sesuai dengan peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010.
7. Apakah proses perhitungan penyusutan dan amortisasi aset tetap sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku? Hasil wawancara menunjukkan bahwa perhitungan penyusutan belum dilakukan

secara baik sehingga belum sesuai dengan peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010.

8. Apakah setiap periode akuntansi dilakukan analisis baik atau kurang baiknya sistem akuntansi keuangan daerah yang digunakan? Hasil wawancara menunjukkan tidak dilakukannya analisis setiap periode akuntansi mengenai sistem yang digunakan.
9. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sudah diterapkan berdasarkan basis akrual? Hasil wawancara menyatakan sudah diterapkannya basis akrual.
10. Untuk pencegahan salah pencatatan, apakah BPKPD Kab. Padang Lawas Utara Sudah melakukan pengendalian pengukuran dan pencatatan dengan benar? Hasil wawancara menunjukkan belum dilakukannya pengendalian terhadap kesalahan pencatatan dengan baik.
11. Apakah unsur-unsur laporan keuangan yang telah disajikan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sudah sesuai dengan PP no. 71 tahun 2010? Hasil wawancara menunjukkan sudah sesuai dengan PP no. 71 tahun 2010.
12. Apakah laporan keuangan yang telah disajikan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa depan? Hasil wawancara menunjukkan laporan keuangan yang disajikan sudah mampu.
13. Apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPKPD Kab. Padang Lawas Utara ini disajikan dalam bentuk informasi atau istilah yang telah disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna ? Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi belum disajikan dalam bentuk istilah atau disesuaikan dengan pemahaman para pengguna.
14. Apakah akuntabilitas dan transparansi sudah diterapkan dengan benar? Hasil wawancara menunjukkan bahwa BPKPD Kab. Padang

Lawas Utara belum diterapkannya akuntabilitas dan transparansi yang baik sehingga belum sesuai dengan PP. No. 71 tahun 2010.

15. Apakah laporan keuangan yang telah disajikan dipublish ke internet?
 Hasil wawancara menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh BPKPD Kab. Padang Lawas Utara tidak bisa diakses di internet, koran maupun media sosial lainnya.
16. Apakah sudah diterapkan sistem akuntansi berbasis komputer?
 Hasil wawancara menunjukkan bahwa BPKPD Kab. Padang Lawas Utara sudah menggunakan sistem akuntansi basis komputer.
17. Apakah SIMDA Keuangan sangat membantu dalam proses pelaporan keuangan? Hasil wawancara menunjukkan bahwa SIMDA Keuangan yang diterapkan oleh BPKPD Kab. Padang Lawas Utara sangat membantu proses pelaporan keuangan.

Sehingga dapat kita lihat presentase Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Jumlah Jawaban Sudah}}{\sum \text{Jumlah Jawaban Penelitian}} \times 100\%$$

$$\text{“Ya”} = \frac{8}{17} \times 100\% = 47\%$$

$$\text{“Tidak”} = \frac{9}{17} \times 100\% = 52,9\%$$

Berdasarkan hasil presentase dari perhitungan jawaban terhadap pertanyaan checklist yaitu terdapat 47% yang menyatakan jawaban “Ya”, Sedangkan yang menyatakan jawaban “Tidak” terdapat 52,9%. Maka penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara kurang baik, dikarenakan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

6. Dasar Akuntansi

Dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual telah dijelaskan bahwa pala unsur-unsur laporan keuangan terdiri dari 5 item yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, dimana terdapat dua golongan sistem pencatatan yaitu basis akrual untuk laporan keuangan neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan sedangkan laporan realisasi anggaran menggunakan sistem pencatatan basis kas. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Rusdiana Hasibuan, SE selaku staf bagian akuntansi :

“Penyusunan laporan keuangan neraca, LO, LPE dan CaLK hanya itu yang menggunakan basis akrual, sedangkan untuk LRA itu tetap menggunakan basis kas dikarenakan dalam proses penganggarannya masih menggunakan basis kas”.

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sudah menerapkan peraturan pemerintahan no. 71 tahun 2010.

7. SIMDA Keuangan

SIMDA keuangan merupakan suatu alat alternatif dalam proses penyajian laporan keuangan dikarenakan sifatnya yang sudah berbasis komputer sehingga proses penyajian laporan keuanganpun akan cepat terselesaikan. Simda keuangan ini digunakan oleh pemerintahan daerah terutama pada SKPD dan instansi pemerintahan lainnya seperti pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara ini sudah menerapkan SIMDA keuangan sejak tahun 2015 hingga sekarang. Dalam wawancara peneliti terhadap salah satu staff bagian keuangan yaitu Ibu Desi Juwita, SH, yaitu :

“Seperti yang kita ketahui SIMDA keuangan ini sangatlah efektif dalam penerapannya karena mempermudah pekerjaan penyusunan

laporan keuangan yang disajikan, SIMDA ini sudah ada sejak 2015 hingga saat ini”.

Pendapat staf tersebut telah sesuai dengan pengertian SIMDA keuangan umum menurut BKPK yaitu sebuah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan laporan keuangan pemerintah daerah. Setelah dirancangnya sistem ini tentu saja ada beberapa pihak yang dapat menggunakannya dikarenakan tidak semua pihak dapat menggunakan aplikasi ini, sebagaimana dalam wawancara terhadap salah satu pejabat pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu Ibu Novida Rolianka Sitompul, SH selaku Kasubbag Program :

“Pengguna SIMDA keuangan ini diantaranya adalah seluruh pengguna anggaran diantaranya adalah SKPD, Camat, Kantor Desa dan yang lainnya, penggunaan aplikasi ini dikhususkan untuk bidang keuangan saja”.

Pada wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa pengguna SIMDA Keuangan yang telah diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ini tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi tersebut.

Penerapan SIMDA Keuangan pada Pemerintahan Daerah terutama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ini tentunya terdapat beberapa kendala ataupun hambatan yang dihadapi, sebagaimana dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Esmawati Sembiring, SH yaitu :

“Tentunya terdapat beberapa kendala diantaranya terdapat beberapa pengguna aplikasi ini yang kurang memahami cara menggunakannya, dan kurangnya komunikasi antara pengguna yang satu dengan yang lainnya”.

Berdasarkan wawancara tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) masih ditemukan kendala dalam proses penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan tersebut.

8. Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 bahwa telah menjelaskan bahwa tujuan dari dibentuknya peraturan ini adalah terwujudnya akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan. Dapat kita lihat bahwa dalam proses penyusunan laporan keuangan yang disajikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara belum sepenuhnya menerapkan akuntabilitas tersebut. Sama halnya dengan transparansi terhadap laporan keuangan, pemerintah daerah khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ini belum terlaksananya transparansi laporan keuangan seperti jika pengguna laporan keuangan merupakan masyarakat, mereka tidak mengizinkan masyarakat tersebut untuk memperoleh laporan keuangan tersebut. Sebagaimana dalam wawancara bersama dengan Ibu Mahyulni Harahap, SH selaku Sekretaris :

“Akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan itu yaitu suatu komponen yang sangat penting, tetapi pada BPKPD disini tidak membagikan informasi mengenai laporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan, hanya membagikan kepada orang-orang yang terlibat dalam pemenuhan pertanggungjawaban laporan tersebut, sehingga hanya beberapa orang saja yang bisa mendapatkan informasi ini”.

Sehingga akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ini belum sepenuhnya diterapkan dan belum sesuai dengan peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010.

B. Pembahasan

Setelah melakukan penelitian dan kemudian menganalisa dengan menggunakan rumus uji champion, dimana tujuannya untuk mengetahui seberapa besar penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang telah dijalankan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas

Utara dengan diberikannya pilihan yaitu pilihan “Ya” dan pilihan “Tidak” dan hasil akhirnya diuji dengan uji persentase.

Jika uji persentase pilihan “Ya” didapat lebih besar maka nilai akhirnya sudah diterapkan atau sudah sesuai dengan penerapan yang seharusnya, akan tetapi jika uji persentase pilihan “Tidak” lebih besar maka nilai akhirnya akan tergolong belum optimal dalam penerapannya atau belum sesuai dengan penerapan yang seharusnya.

Dari pengujian persentase diatas dengan menggunakan rumus J. Champion hasil dari pilihan “Ya” terdapat 8 jawaban dengan jumlah persentase 47%, sedangkan pilihan “Tidak” terdapat 9 jawaban dengan jumlah persentase 52,9%. Dari hasil persentase dapat kita lihat bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat disimpulkan bahwa jumlah jawaban pilihan “Tidak” lebih banyak daripada pilihan “Ya” maka peneliti simpulkan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara belum bisa menerapkan dengan optimal Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang telah diberlakukan.

Kesesuaian Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian laporan keuangan yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tersebut secara umum sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, akan tetapi terdapat kesalahan dalam perhitungan penyusutan aset tetap sehingga pada pencatatan tersebut masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini dibuktikan pada siklus akuntansi yang telah diterapkan terutama pada bagian jurnal penyesuaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara belum menyempurnakan perhitungan aset dan penyusutan aset yang tepat.

Dalam prakteknya perhitungan aset dan penyusutan aset tetap terbagi menjadi 3 metode yaitu :

a. Metode Penyusutan Garis Lurus

Dalam metode penyusutan garis lurus (*straight line method*), nilai penyusutan dari suatu aset tetap akan selalu sama hingga akhir umur ekonomisnya.

b. Metode Penyusutan Turun Ganda

Metode penurunan ganda (*double declining balance*) adalah bentuk penyusutan yang dipercepat di mana sebagian besar penyusutan yang terkait dengan aset tetap diakui selama beberapa tahun pertama umur ekonomisnya

c. Metode Penjumlahan Angka Tahun

Metode penjumlahan angka tahun adalah bentuk penyusutan yang dipercepat berdasarkan pada asumsi bahwa produktivitas aset menurun seiring dengan berjalannya waktu

Dalam perolehan laporan keuangan yang baik, tentunya laporan keuangan yang disajikan harus memiliki prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan yang disajikan kepada pemerintahan maupun masyarakat, sehingga terciptanya transparansi baik dalam pemerintahan daerah ataupun masyarakatnya. Hal ini berbanding terbalik dengan salah satu satuan kerja pemerintah daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, dimana prinsip transparansi terhadap laporan keuangan SKPD tersebut belum dinyatakan sempurna karena berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan SKPD ini belum mempublikasikan laporan keuangan yang telah disajikan secara terang-terangan kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan baik dari data-data maupun informasi penelitian yang kemudian dianalisis mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

Berdasarkan Rumus Dean J. Champion yang didapatkan dari daftar checklist digambarkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan sekitar 52,9% menghasilkan pernyataan belum, sehingga penerapan sistem akuntansi daerah belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010. Penerapan sistem akuntansi berdasarkan komponen laporan keuangan yang disajikan belum optimal dikarenakan masih terdapat proses pencatatan yang belum sesuai dengan peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 . dalam proses laporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas memerlukan sumber daya manusia yang baik, akan tetapi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara masih kurang.

B. Saran

Berdasarkan atas hasil penelitian di atas maka ada beberapa saran yang dapat diberikan penulis terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu:

- a. Bagi penulis sendiri sebaiknya dapat menambah wawasan bagi penulis sehingga dapat dimanfaatkan dikemudian hari dalam hal yang bersamaan dengan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada pemerintahan.
- b. Bagi Instansi Pemerintah Daerah sebaiknya penelitian ini diambil sebagai acuan agar terciptanya laporan keuangan yang optimal.
- c. Serta bagi akademisi penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan dan referensi ketika melakukan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Alfurkaniati. (2017). *Pengantar Akuntansi I*. MAdenatera.
- Anisa. (2020). *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Asnaini & Aprianto, R. (2019). *Kedudukan Harta dan Implikasinya Dalam Perpektif Alqur'an dan Hadis*. 5(1).
- Br. Purba, R., & Amrul, A. M. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2).
- Dasmaran V, et.al. (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Pandeglang. *Akuntansi Maranatha*, 10(2).
- Fauzi & Achmad, N. H. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. In Media.
- Hamzah & Kustiani. (2014). *Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual*. STAN PRESS.
- Hermain, H. et. al. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Madenatera Qualified Publisher.
- J. Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Graha Ilmu.
- Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kusmilawaty, et.al. (2019). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sebagai Implementasi PP. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Penelitian Akuntansi (JENSI)*, 3(2).
- Kusumastuti, A., & K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Mulyati, Sri, et. al. (2021). The Effect Of Government Accounting Standard, Quality Of Human Resource, effectiviness Of Internal Control System and Regional Financial Government Financial Statement (Study on SKPK Aceh Singkil District, Aceh Province Indonesia). *International Journal Of Business Management and Economic Review*, 4(6).
- Nasution, D. . (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3).
- Ningsih, F. (2015). *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah pada Kantor Camat Pendalihan IV Kabupaten Rokan Hulu*. Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
- Nurkomariah, I. (2015). *Konsep Hutang Menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Nurunniswah. (2019). *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Pengalila, B. R., et.al. (2016). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Berkala Ilmiah Efisien*, 16(4).

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Laporan Keuangan, Pub. L. No. 64 (2013).
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. No. 71 (2010).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 8 (2006).
- Permadi, A. D. (2013). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat)*. Universitas Widyatama Bandung.
- Pratiwi, D. M. (2020). *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BKPD) Kabupaten Enrekang*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Pujiyanti, F. (2015). *Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan Dalam Sekejap Otodidak Tanpa Guru Dengan Akuntansi Dasar*. Lembar Pustaka Indonesia.
- Puspitawati, Lilis., A. D. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Graha Ilmu.
- Rusmana, Oman., et. a. (2017). *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Penerbit Selemba Empat.
- Sari, W. P. (2015). *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang*. Universitas Andalas Padang.
- Sinaga, H. (2021). *Wawancara Kepada Kasubbag Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*.
- Sioto, S & Sodik, M. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Leterasi Media Publishing.
- Sirait, P. (2014). *Pelaporan dan Laporan Keuangan*. Graha Ilmu.
- Sukiyati. (2016). *Metode Penelitian : Sebuah Pengantar*. Manhaji.
- Surjono, W. & N. R. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(1).
- Suyotno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip & Operasionalnya*. Akademi Pustaka.
- Tarigan, A. A. (2015). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
- Tarigan, A. A. (2016). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Tela'ah Atas Simpul-Simpul Ekonomi dan Bisnis Dalam Alqur'an*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
- Wahyuni, F. L. (2019). *Wawasan Alqur'an dan Hadis Tentang Harta dan Kepemilikan*. 4(2).
- Widati, S. & I. W. (2019). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. *GeoEkonomi*, 10(2).
- Zarzani. (2013). *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada SKDP Pemerintah Aceh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh*.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Daftar Checklist

No.	Keterangan	Ya	Tidak
1.	Apakah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ini sudah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah ?	√	
2.	Apakah sistem keuangan daerah yang diterapkan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010?	√	
3.	Apakah sistem keuangan yang digunakan sudah baik ?	√	
4.	Apakah setiap transaksi yang telah dilakukan langsung dicatat?		√
5.	Apakah setiap transaksi yang dilakukan sudah memiliki bukti transaksi?		√
6.	Apakah siklus akuntansi sudah diterapkan dengan benar?		√
7.	Apakah proses perhitungan penyusutan dan amortisasi aset tetap sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?		√
8.	Apakah setiap periode akuntansi dilakukan analisis baik atau kurang baiknya sistem akuntansi keuangan daerah yang digunakan?		√
9.	Apakah sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sudah diterapkan berdasarkan basis akrual?	√	
10.	Untuk pencegahan salah pencatatan, apakah BPKPD Kab. Padang Lawas Utara Sudah melakukan pengendalian pengukuran dan pencatatan dengan benar?		√
11.	Apakah unsur-unsur laporan keuangan yang telah disajikan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sudah sesuai dengan PP no. 71 tahun 2010?	√	
12.	Apakah laporan keuangan yang telah disajikan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa depan?	√	
13.	Apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPKPD Kab. Padang Lawas Utara ini disajikan dalam bentuk informasi atau istilah		√

	yang telah disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna ?		
14.	Apakah akuntabilitas dan transparansi sudah diterapkan dengan benar?		√
15.	Apakah laporan keuangan yang telah disajikan dipublish ke internet?		√
16.	Apakah sudah diterapkan sistem akuntansi berbasis komputer?	√	
17.	Apakah SIMDA Keuangan sangat membantu dalam proses pelaporan keuangan?	√	

LAMPIRAN II : Daftar Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apasajakah kebijakan-kebijakan yang telah pemerintah daerah terbitkan terhadap sistem akuntansi keuangan yang diterapkan ?
2. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan yang telah diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara?
3. Bagaimanakah dasar pencatatan sistem akuntansi yang digunakan ?
4. Apakah Terdapat kendala dalam proses penyusunan laporan keuangan tersebut ?
5. Apakah SIMDA keuangan itu?
6. Apa tujuan dibentuknya dari aplikasi tersebut ?
7. Siapa saja yang boleh menggunakan aplikasi tersebut ?
8. Adakah kendala dalam proses penggunaan aplikasi tersebut ?
9. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara?



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4
Bidang Pemerintahan : 4.04
Unit Organisasi : 4.04.01
Sub Unit Organisasi : 4.04.01.01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Keuangan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		REALISASI
		2020	2020	(%)	2019	
4	PENDAPATAN - LRA	19.282.362.703,00	24.918.695.000,00	129,23	16.660.548.369,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	19.282.362.703,00	24.918.695.000,00	129,23	16.660.548.369,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	19.282.362.703,00	21.984.878.025,00	114,02	12.973.808.685,00	
4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0,00	2.933.816.975,00	0,00	3.686.739.684,00	
5	BELANJA	17.207.454.266,59	13.533.099.474,00	78,65	15.012.883.376,00	
5.1	BELANJA OPERASI	16.278.846.766,59	12.604.579.474,00	77,43	13.546.197.376,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	6.931.153.429,59	3.635.038.056,00	52,44	3.977.442.489,00	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.347.693.337,00	8.969.541.418,00	95,95	9.568.754.887,00	
5.2	BELANJA MODAL	928.607.500,00	928.520.000,00	99,99	1.466.686.000,00	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	928.607.500,00	928.520.000,00	99,99	1.466.686.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	2.074.908.436,41	11.385.595.526,00	548,73	1.647.664.993,00	
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)	2.074.908.436,41	11.385.595.526,00	548,73	1.647.664.993,00	

Gunungtua, 31 Desember 2020
KEPALA BADAN PKPAD

PATUAN RAHMAT RESIBUAN, S.STP, MM
NIP. 198304272001121003

Urusan Pemerintahan : 4 . 04
Unit Organisasi : 4 . 04 . 01
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH

URAIAN	2020	2019
Utang Pemotongan Pajak Pusat		
Utang Belanja	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri		
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	9.210.621.813,02	9.256.344.416,02
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	9.210.621.813,02	9.256.344.416,02

Urusan Pemerintahan : 4 Bidang Pemerintahan : 4.04 Unit Organisasi : 4.04.01 Sub Unit Organisasi : 4.04.01.01		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	11.318.575.407,00	2.451.184.222,33	8.867.391.184,67	361,76
8.4.1	KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1.300.000,00	1.300.000,00	(1.300.000,00)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	11.318.575.407,00	2.449.884.222,33	8.868.691.184,67	362,00
8.5.1	POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	11.318.575.407,00	2.449.884.222,33	8.868.691.184,67	362,00

Gunungtua, 31 Desember 2020
 KEPALA BADAN PKPAD

PATUAN RAHMAT HASIBUAN, S.STP, MM
 NIP. 1983042X 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	9.256.344.416,02	9.422.656.675,22
SURPLUS/DEFISIT-LO	11.318.575.407,00	2.449.884.222,33
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	21.297.516,00	0,00
Ekuitas Antar SKPD	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	(11.385.595.526,00)	(1.647.664.993,00)
EKUITAS AKHIR	9.210.621.813,02	10.224.875.904,55

Gunungtua, 31 Desember 2020

KEPALA BADAN PKPAD

PATUAN RAHMAT HASIBUAN, S.STP, MM

NIP. 198304272001121003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Hannum Hasibuan
2. NIM : 0502171044
3. Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Biara, 14 Juli 1998
4. Alamat : Tanjung Biara, Ds. Bara Kec. Portibi
Kab. Padang Lawas Utara
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. Status : Belum Menikah
9. Pekerjaan : Mahasiswi

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 101630 Portibi
2. Tamatan MTs Swasta Nur Ibrahimy Rantauprapat
3. Tamatan MA Swasta Nur Ibrahimy Rantauprapat
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

C. RIWAYAT ORGANISASI

1. Anggota Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Kecamatan Portibi
Komisariat Medan (HIMPA PORTIBI) tahun 2019
2. Anggota Gerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara (GEMA PALUTA)
tahun 2019